



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Hardi Yuda Alias Hardet; |
| 2. | Tempat lahir | : | Telabah Baru, Lombok Tengah; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 04 Mei 1978; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Telaga Baru Desa Dalam |

Kecamatan Alas

Kabupaten Sumbawa;

- | | | | |
|----|-----------|---|-------------|
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hardi Yuda alias Hardet bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha type Jupiter MX King;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King;

Dikembalikan kepada saksi Baharudin alias Bahar.:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hardi Yuda alias Hardet pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI Noka : MH3UG0710HK219595 Nosin : G3E6E-0316910 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh saksi Akmaludin alias Kemal dan Anak Saksi Ibnu Kholil alias Alil dirumahnya dan selanjutnya saksi Akmaludin alias Kemal meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI dengan harga Rp2.750.000,00. Sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK (surat tanda nomor kendaraan) tanpa adanya BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dan harga yang ditawarkan pun relatif murah. Saat itu terdakwa seharusnya bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan, namun karena ingin memperoleh keuntungan terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual sepeda motor itu kepada seorang yang bernama Podo (belum tertangkap) dengan harga Rp3.400.000,00. Uang penjualan sejumlah Rp2.750.000,00 kemudian diserahkan kepada saksi Akmaludin alias Kemal dan sisanya Rp650.000,00 diambil terdakwa.

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Bahar yang telah diambil oleh Anak Saksi Ibnu Kholil alias Alil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi BAHARUDIN alias BAHAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI Noka : MH3UG0710HK219595 Nosin : G3E6E-0316910 pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi Dusun Ancak Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa malam hari saksi memarkir sepeda motor saksi dalam keadaan tidak dikunci stang di halaman rumah saksi dan pagi harinya saat saksi bangun sepeda motor saksi sudah hilang;
 - Bahwa kemudian mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan setelah itu saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa setelah melapor, saksi mencoba mencari di media social dan saksi mengetahui sepeda motor saksi ada di Kecamatan Alas Sumbawa;
 - Bahwa saksi kemudian memberitahukan keberadaan sepeda motor tersebut kepada polisi;
 - Bahwa kemudian sepeda motor saksi berhasil diamankan oleh polisi dan saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi bernama Ibnu Khalil dan selanjutnya Ibnu Khalil bersama temannya yang bernama Akmaludin menjualnya sepeda motor saksi melalui seseorang yang bernama Hardi Yuda;
 - Bahwa setelah motor saksi ditemukann ada yang berubah dari sepeda motor saksi yaitu kontaknya yang sudah diganti;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat orang yang bernama Ibnu Khalil dan Akmaludin namun tidak terlalu kenal;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp13.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. saksi MIRSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual sepeda motor hasil curian milik saksi Baharudin alias Bahar;
- Bahwa awalnya Polsek Bayan menerima informasi terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dilaporkan oleh korban bernama Baharudin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi sepeda motor tersebut posisi di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi kemudian menindaklanjutinya dan kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh seorang yang bernama Hardi Yuda alias Hardet kepada seseorang yang bernama Podo;
- Bahwa setelah itu saksi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor namun pembeli sepeda motor yang bernama Podo berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Hardi Yuda alias Hardet menerangkan awalnya didatangi oleh terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenalnya dan setelah itu terdakwa menyuruh Hardi Yuda alias Hardet menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI dengan harga Rp2.750.000,00 dan selanjutnya Hardi Yuda alias Hardet menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00;
- Bahwa uang penjualan sebesar Rp2.750.000,00 diserahkan kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp650.000,00 diambil oleh Hardi Yuda alias Hardet;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. saksi AKMALUDIN alias AKMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ada menjual menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI melalui saksi Hardi Yuda alias Hardet;
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan saksi Ibnu Khalil dan saat itu Ibnu Khalil menunjukkan STNK sepeda motor dan mengatakan "Kira-kira berani saya ambil motor ini" dan saksi menjawab terserah dan kemudian Ibnu Khalil mengatakan "Kira kira ada tempat kita jual sepeda motor ini" dan terdakwa mengatakan "Nanti kita jual ke sumbawa saja";
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Ibnu Khalil menghubungi saksi memberitahukan bahwa dia sudah mengambil sepeda motor itu dan selanjutnya saksi bertemu dengan Ibnu Khalil di pinggir jalan di Desa Sambil Elen Lombok Utara dan selanjutnya bersama sama pergi ke sumbawa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Ibnu Khalil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana sepeda motor itu diambil oleh Ibnu Kholil dan siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setibanya disumbawa, saksi menyuruh terdakwa Hardi Yuda alias Hardet untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi minta dijual dengan harga Rp4.000.000,00 akan tetapi terdakwa Hardi Yuda alias Hardet mengatakan hanya bisa laku Rp2.750.000,00 dan saksi setuju dengan harga itu;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa Hardi Yuda alias Hardet dan saksi diberikan uang Rp2.750.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor itu dijual;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi jual lewat terdakwa Hardi Yuda alias Hardet itu adalah sepeda motor yang dicuri oleh Ibnu Khalil
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hardi Yuda alias Hardet karena sebelumnya pernah kerja bersama waktu ada pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian Rp.750.000,00 dan sisanya untuk biaya pulang ke Lombok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warnabiruNopol DR 2329 MI pada hari Rabu tanggal 5

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun SetoberKecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Akmaludin datang kerumah saksi bersama dengan seorang yang saki tidak kenal dan selanjutnya Akmaludin menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa saat itu sepeda motor hanya di lengkapi dengan STNK namun terdakwa tidak membaca atas nama siapa dan saat itu teman dari Sdr. Akmaludin memberitahu terdakwa bahwa BPKB nya masih di gadaikan di Lombok;
- Bahwa terdakwa disuruh menjual dengan harga Rp2.750.000,00, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.750.000,00 kepada Sdr. Akmaludin dan sisanya Rp650.000,00 terdakwa yang ambil sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Akmaludin karena pernah kerja bersama saat ada pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut tidak wajar namun Karena terdakwa disuruh jual makanya terdakwa jual saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi Akmaludin ada usaha jualbeli sepeda motor atau tidak;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh menjualkan sepeda motor oleh saksi Akmaludin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX King;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA saksi Akmaludin alias Kemal bersama Anak Ibnu Khalil dating kerumah terdakwa di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah itu saksi Akmaludin alias Kemal menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI;
- Bahwa saat itu sepeda motor hanya di lengkapi dengan STNK sedangkan BPKB nya tidak ada dan saksi Akmaludin alias Kemal juga tidak memberitahu terdakwa pemilik dari sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akmaludin alias Kemal minta agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.750.000,00;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00;
- Bahwa terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.750.000,00 kepada saksi Akmaludin alias Kemal dan sisanya Rp650.000,00 terdakwa yang ambil;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi Akmaludin alias Kemal karena pernah kerja bersama saat ada pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Akmaludin alias Kemal mempunyai usaha jualbeli sepeda motor atau tidak;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual sepeda motor atas suruhan saksi Akmaludin alias Kemal;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga jual sepeda motor tersebut tidak wajar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Bahar yang telah diambil oleh Anak Saksi Ibnu Kholil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA.;
- Akibat peristiwa tersebut saksi Baharudin alias Bahar mengalami kerugian Rp13.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa Herdi Yuda alias Herdet yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa bersama Ibnu Khalil menemui saksi Hardi Yuda alias Hardet di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya saksi Akmaludin kepada terdakwa Hardi Yuda untuk menjual sepeda motor tersebut., awalnya saksi Akmaludin minta dijual dengan harga Rp4.000.000,00 akan tetapi terdakwa Hardi Yuda alias Hardet mengatakan hanya bisa laku Rp2.750.000,00 dan saksi Akmaludin setuju dengan harga itu dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa Hardi Yuda alias Hardet kepada seseorang yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00 dan saksi Akmaludin alias Akmal diberikan uang penjualan sebesar Rp2.750.000,00 dan sisanya untuk terdakwai Hardi Yuda;

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dijual oleh terdakwa Hardi Yuda alias Herdet tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Bahar yang telah diambil oleh Ibnu Kholil tanpa seijin dan

sepengetahuan pemiliknya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Baharudin alias Bahar mengalami kerugian Rp13.000.000,00;

Menimbang berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Hardi Yuda alias Herdet telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena milik saksi Baharudin alias Bahar maka dikembalikan kepada saksi Baharudin alias Bahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Yuda alias Hardet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX King;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King;

Dikembalikan ke saksi Baharudin alias Bahar;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami Mukhlassuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Iman Firmansya, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)